

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status hukum anak yang terlahir atas pasangan pernikahan berbeda keyakinan ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan.
2. Perlindungan wewenang anak yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kesemuanya ditujukan untuk "yang terbaik bagi anak" dengan penekanan penyelamatan anak dalam bentuk perlindungan atas apapun yang merugikan anak, baik dari kepentingan kapital, orang tua, masyarakat atau bahkan kepentingan negara. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga bentuk pilihan agama siapa yang dianut oleh anak hasil dari perkawinan beda agama, yakni: 1) Anak bebas memilih agama sesuai dengan pilihannya sendiri, orang tua memberi kebebasan; 2) Anak memilih salah satu agama dari agama orangtua, dari agama ayahnya atau ibunya baik, dalam beberapa kasus ada intervensi dalam bentuk pemaksaan kepada anak untuk mengikuti salah satu keyakinan yang dianut oleh orangtuanya ; 3) Anak tidak menganggap agama menjadi hal yang penting, hanya sekedar ada dan mengikuti mayoritas di lingkungan sekitar. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kepada anak dalam memilih agama dari hasil perkawinan beda agama yakni mewajibkan kepada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga sosial untuk menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Implementasi dari pasal tersebut dapat berupa memberikan Perlindungan Sosial, Sosialisasi Pendampingan Konseling, Research dan Pendampingan dari organisasi masyarakat.

## **B. Saran**

Diharapkan ada sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan Perkawinan yang Berbeda Agama se awal mungkin. Lembaga Perkawinan beserta strukturalnya hendaknya lebih banyak menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai hal ini. Diharapkan Lembaga Perkawinan juga memberikan himbauan berkala dan berkelanjutan jika ternyata sudah terlanjur menemukan beberapa kasus kejadian terkait kedudukan anak yang Orangtuanya Berbeda Agama. Peran serta lembaga terkait dalam hal pemahaman dan perlindungan baik administrasi dan hak-hak sebagai subjek hukum amat berarti.